



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN DANA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana Desa sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 51);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 55);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Trenggalek.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Selisih Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
12. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening kas umum milik Pemerintah Negara Republik Indonesia.
13. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening kas umum milik Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.
14. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan oleh kepala desa.
15. Dana Desa, yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

16. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
17. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
18. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
20. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
21. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan DD setiap tahun anggaran.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan DD setiap tahun anggaran.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengalokasian DD;
- b. prioritas penggunaan DD;
- c. penyaluran DD;
- d. pelaksanaan DD
- e. pelaporan dan pertanggungjawaban DD;
- f. pemantauan dan evaluasi DD; dan
- g. sanksi DD.

BAB IV
PENGALOKASIAN DD

Pasal 4

- (1) DD setiap Desa setiap tahun anggaran dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar;
 - b. alokasi afirmasi; dan
 - c. alokasi formula.
- (2) Besaran alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan cara membagi alokasi dasar pada

tahun bersangkutan yang diterima Pemerintah Daerah dengan jumlah Desa.

- (3) Alokasi afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan cara membagi alokasi afirmatif pada tahun bersangkutan yang diterima Pemerintah Daerah kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (4) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan bobot dan variabel sebagai berikut:
 - a. 10% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk;
 - b. 50% (tiga puluh lima perseratus) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
 - d. 25% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (5) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan basis data kondisi per 31 (tiga puluh satu) desember tahun sebelumnya yang dipublikasikan dan/atau disahkan oleh instansi pemerintah, terdiri dari:
 - a. jumlah penduduk berpedoman pada data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah;
 - b. jumlah penduduk miskin berpedoman pada pusat basis data terpadu tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan atau Kementerian Sosial atau yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan;
 - c. luas wilayah berpedoman data Badan Pusat Statistik; dan
 - d. tingkat kesulitan geografis berpedoman data Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Daerah atau Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Badan Pusat Statistik atau yang difasilitasi Kementerian Keuangan.
- (6) Perhitungan alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan rumus:

$$\text{AF setiap Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * \text{AF Kabupaten}$$

Keterangan:

AF Kabupaten = Alokasi Formula Kabupaten

AF setiap Desa = Alokasi Formula Setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa se-Daerah.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa se-Daerah.

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap luas wilayah Desa se-Daerah.

Z4 = rasio Indek Tingkat Kesulitan Geografis (IKG) setiap Desa terhadap total IKG Desa se-Daerah.

Pasal 5

- (1) Dinas menyusun kertas kerja penghitungan DD setiap Desa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah ditetapkannya Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara untuk bahan informasi pagu indikatif DD dalam penyusunan RKPDesa.
- (2) Dalam hal sebagian atau keseluruhan variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) belum tersedia pada saat penghitungan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat menggunakan sebagian atau keseluruhan variabel yang digunakan pada perhitungan DD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Apabila hasil penghitungan DD diperoleh nilai pecahan, Dinas dapat melakukan penghitungan pembulatan sampai dengan digit tiga atau satuan ribuan dengan memberikan sisa pembulatan kepada Desa yang memperoleh DD terkecil atau mengambil kekurangan akibat pembulatan dari Desa yang memperoleh DD terbesar.

- (4) Pagu definitif DD setiap Desa untuk setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PRIORITAS PENGGUNAAN DD
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

Prioritas penggunaan DD didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
- b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- c. kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- d. partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat;
- e. swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan
- f. tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

Pasal 7

- (1) Prioritas penggunaan DD untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan DD diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau Kawasan Perdesaan, BUMDesa atau BUMDesa bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (4) Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan melalui mekanisme dan menjadi bagian dari perencanaan dan penganggaran Desa setiap tahun.
- (5) Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipublikasikan sebagai bagian dari publikasi Peraturan Desa tentang RKPDesa dan Peraturan Desa tentang APBDesa, serta dapat dipublikasikan secara khusus sesuai kondisi Desa setempat.

Bagian Kedua

Bidang Pembangunan Desa

Pasal 8

DD digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas antara lain:

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:

1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan lumbung ekonomi Desa yang meliputi:
1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan Kawasan Perdesaan; dan
 3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan Kawasan Perdesaan.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 2. penanganan bencana alam atau kejadian luar biasa lainnya; dan
 3. pelestarian lingkungan hidup.
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Bagian Ketiga
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 9

- (1) DD digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri dengan prioritas antara lain:
- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan Desa;
 - b. pengembangan kapasitas di Desa meliputi: pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - d. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa;
 - e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, dan penanganannya;
 - h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - j. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan

- k. bidang kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
- (2) Pengembangan kapasitas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa.
 - (3) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme kerja sama antar-Desa.

Pasal 10

Desa dalam hal menyusun prioritas penggunaan DD selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, dapat mempertimbangkan prioritas penggunaan DD pada bidang Pembangunan Desa dan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa menurut tipologi Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENYALURAN DD

Pasal 11

- (1) Penyaluran DD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah DD diterima di RKUD setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran DD dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan tahapan:
 - a. tahap I sebesar 20% (dua puluh persen) dari Rincian DD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4);

- b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari rincian DD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4); dan
 - c. tahap III sebesar 40% (empat puluh persen) dari rincian DD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).
- (4) Penyaluran DD tahap I dengan persyaratan:
- a. surat permohonan kepala Desa kepada Bupati melalui Dinas yang diketahui camat;
 - b. copy buku RKD; dan
 - c. copy Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (5) Penyaluran DD tahap II dengan persyaratan:
- a. surat permohonan kepala Desa kepada Bupati melalui Dinas yang diketahui camat;
 - b. copy buku RKD; dan
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Penyaluran DD tahap III dilakukan dengan persyaratan:
- a. surat permohonan kepala Desa kepada Bupati melalui Dinas yang diketahui camat;
 - b. copy buku RKD; dan
 - c. laporan realisasi penyerapan DD tahap I dan II yang menunjukkan paling sedikit penyerapan DD tahap I dan tahap II sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan paling sedikit capaian *output* DD tahap I sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari rata-rata capaian output dari seluruh kegiatan.
- (7) DD tahap III disalurkan sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu induk, ditambah atau dikurangi selisih pagu definitif baru sesuai dengan pagu definitif DD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan pada Perubahan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII
PELAKSANAAN DD
Pasal 12

Pelaksanaan DD diselenggarakan dengan mekanisme dan menjadi bagian dari pelaksanaan kegiatan Desa yang didanai APBDesa.

BAB VIII
LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DD
Pasal 13

Laporan dan pertanggungjawaban DD dilakukan dengan mekanisme dan menjadi bagian dari laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 14

- (1) Selain Laporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, secara khusus kepala Desa menyampaikan laporan DD yang terdiri dari:
 - a. laporan penetapan prioritas penggunaan DD tahun anggaran berkenaan disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah ditetapkannya APBDesa;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf c disampaikan paling lambat bulan Januari tahun anggaran berjalan; dan
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) huruf c disampaikan paling lambat bulan Mei tahun anggaran berjalan.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk dokumen fisik

(*hardcopy*) kepada Bupati melalui Dinas dan diketahui camat dengan tembusan Inspektorat Daerah.

- (3) Untuk keperluan konsolidasi data pelaporan DD, selain dokumen fisik (*hardcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala Desa menyampaikan laporan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas dalam bentuk dokumen elektronik (*softcopy*).
- (4) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diolah melalui aplikasi yang dikelola oleh Dinas.
- (5) Dalam hal aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia, dokumen elektronik (*softcopy*) disampaikan menggunakan aplikasi umum pengolah data.

Pasal 15

- (1) Dalam hal pelaporan realisasi penyerapan DD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b terdapat SiLPA, dipertanggungjawabkan melalui penganggaran kembali pada tahun anggaran selanjutnya.
- (2) Penganggaran kembali SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peruntukan DD dan menjadi satu kesatuan pagu DD pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IX

PEMANTAUAN DAN EVALUASI DD

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaporan dan pertanggungjawaban DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15.

- (2) Dalam hal pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan SiLPA DD lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), Bupati:
 - a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai SiLPA DD tersebut; dan/ atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) SiLPA DD lebih dari 30% sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan oleh Desa mendahului penetapan peraturan desa tentang perubahan APBDesa dengan cara menetapkan peraturan kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada badan perwusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan desa tentang perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Pasal 17

- (1) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 digunakan Bupati untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas, Inspektorat Daerah, camat dan Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangannya.
- (3) Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk tim sesuai kebutuhan.
- (4) Dinas, Inspektorat Daerah, camat dan Perangkat Daerah terkait melaporkan hasil pembinaan dan pengawasannya kepada Bupati.

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) meliputi:
 - a. sosialisasi kebijakan penetapan rincian DD setiap Desa;
 - b. sosialisasi, asistensi dan konsolidasi kebijakan prioritas penggunaan DD melalui mekanisme perencanaan desa;
 - c. sosialisasi, asistensi dan konsolidasi kebijakan pelaporan dan pertanggungjawaban DD;
 - d. sosialisasi, asistensi dan konsolidasi nilai-nilai swadaya/gotong-royong dalam mendukung pelaksanaan Pembangunan Desa yang didanai dari DD; dan
 - e. pembinaan dan pengawasan lainnya yang ditugaskan oleh Bupati.
- (2) Inspektorat Daerah melakukan audit, review, pemantauan atau pengawasan lainnya atas pengelolaan DD.
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) meliputi:
 - a. bimbingan dan pengawasan perencanaan desa yang didanai dari DD bagi tim penyusun RPJMDesa dan RKPDesa;
 - b. bimbingan dan pengawasan pelaksanaan DD bagi pelaksana kegiatan atau tim pengelola kegiatan;
 - c. bimbingan dan pengawasan penatausahaan keuangan DD bagi pengelola keuangan Desa;
 - d. bimbingan dan pengawasan pelaporan swadaya / gotong-royong masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Desa yang didanai dari DD; dan
 - e. pembinaan dan pengawasan lainnya yang ditugaskan oleh Bupati.
- (4) Pembinaan yang dilakukan oleh perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Dinas dan/atau camat.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Dinas dan camat dapat dibantu oleh tenaga pendamping atau fasilitator dari kalangan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

SANKSI DD

Pasal 20

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi DD, Bupati memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran DD, dalam hal:

- a. Pemerintah Desa belum menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- b. terdapat sisa DD di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2); dan/ atau
- c. terdapat rekomendasi dari aparat pengawas fungsional Daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/ atau penggunaan DD.

Pasal 21

- (1) Penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan terhadap penyaluran DD tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam hal sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah DD yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran DD tahap II tidak dilakukan
- (3) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran DD yang ditunda sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa DD di RKUD.

Pasal 22

- (1) DD yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dan huruf c disalurkan kembali dari RKUD ke RKD dalam hal:
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 telah dicukupi oleh Desa; dan/ atau
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan, DD tidak disalurkan lagi dari RKUD ke RKD dan menjadi sisa DD di RKUD.
- (3) Sisa DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan kembali dalam APBD tahun anggaran berikutnya atau mendahului perubahan APBD tahun anggaran berikutnya.
- (4) DD yang tidak disalurkan dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya atau mendahului perubahan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

Pasal 23

- (1) Bupati memberikan sanksi berupa pemotongan penyaluran DD dari RKUD ke RKD sebagai dampak pemotongan penyaluran DD dari RKUN ke RKUD.
- (2) Pemotongan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 24

Ketentuan mengenai:

- a. daftar referensi prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9;
- b. format laporan penetapan Prioritas Penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a;
- c. format surat kepala Desa perihal permohonan penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) atau ayat (4); dan
- d. format laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b atau huruf c,

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 41), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 12 Februari 2018

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

EMIL ELESTIANTO DARDAK

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 12 Februari 2018

**Pit.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

TTD

KUSPRIGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN DANA DESA**

A. DAFTAR REFERENSI PRIORITAS PENGGUNAAN DD

BIDANG	RINCIAN BIDANG	KEGIATAN	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
PEMBANGUNAN DESA	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	Rumah sehat untuk fakir miskin	Rumah sehat untuk fakir miskin	unit
		Drainase / Selokan	Drainase / Selokan	meter
		Tempat pembuangan sampah	Tempat pembuangan sampah	unit
		Penerangan lingkungan pemukiman	Penerangan lingkungan pemukiman	unit
		Kendaraan / Gerobak pengangkut sampah	Kendaraan / Gerobak engangkut sampah	unit
		Mesin pengolah sampah	Mesin pengolah sampah	unit
		Pedestrian	Pedestrian	meter
		Lain-lain (Sesuai kewenangan desa dan musdes)	Lain-lain (Sesuai kewenangan desa dan musdes)	
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi	Tambatan perahu	Tambatan perahu	unit
		Jalan Desa	Jalan Desa	meter
		Jalan Pemukiman	Jalan Pemukiman	Meter
		Jembatan Desa	Jembatan Desa	Meter
		Gorong-gorong	Gorong-gorong	Meter
		Terminal Desa	Terminal Desa	unit
Lain-lain (Sesuai kewenangan desa dan musdes)	Lain-lain (Sesuai kewenangan desa dan musdes)			

	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi	Pembangkit listrik tenaga mikrohidro	Pembangkit listrik tenaga mikrohidro	watt
		Pembangkit listrik tenaga diesel	Pembangkit listrik tenaga diesel	watt
		Pembangkit listrik tenaga matahari	Pembangkit listrik tenaga matahari	watt
		Instalasi biogas	Instalasi biogas	unit
		Jaringan distribusi tenaga listrik	Jaringan distribusi tenaga listrik	watt
		Lain-lain (Sesuai kewenangan desa dan musdes)	Lain-lain (Sesuai kewenangan desa dan musdes)	
	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi	Jaringan internet untuk warga Desa	Jaringan internet untuk warga Desa	unit
		Website Desa	Website Desa	unit
		Peralatan pengeras suara (loudspeaker) umum	Peralatan pengeras suara (loudspeaker) umum	unit
		Telepon umum	Telepon umum	unit
		Radio Single Side Band (SSB)	Radio Single Side Band (SSB)	unit
		Lain-lain (Sesuai kewenangan desa dan musdes)	Lain-lain (Sesuai kewenangan desa dan musdes)	
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat	Air bersih berskala Desa	Air bersih berskala Desa	unit
		Sanitasi lingkungan	Sanitasi lingkungan	unit
		Jambanisasi	Jambanisasi	unit
		Tempat mandi, cuci, kakus (MCK)	Tempat mandi, cuci, kakus (MCK)	unit
		Mobil/ kapal motor untuk ambulance Desa	Mobil/ kapal motor untuk ambulance Desa	unit
		Peralatan bantu penyandang Disabilitas	Alat bantu penyandang disabilitas	unit

		Panti rehabilitasi penyandang disabilitas	Panti rehabilitasi penyandang disabilitas	unit
		Poliklinik/ balai pengobatan	Poliklinik/ balai pengobatan	unit
		Posyandu/poskesdes/polindes/posbindu	Posyandu/poskesdes/polindes/posbindu	unit
		Penambahan ruang rawat inap poskesdes	Penambahan ruang rawat inap poskesdes	unit
		Peralatan kesehatan Emergency tambahan untuk poskesdes	Peralatan kesehatan Emergency tambahan untuk poskesdes	unit
		Lain-lain (Sesuai kewenangan desa dan musdes)	Lain-lain (Sesuai kewenangan desa dan musdes)	
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan	Taman bacaan masyarakat	Taman bacaan masyarakat	unit
		Bangunan PAUD	Bangunan PAUD	unit
		Peralatan belajar dan buku belajar PAUD lainnya	Peralatan belajar dan buku belajar PAUD lainnya	unit
		Wahana permainan anak di PAUD	Wahana permainan anak di PAUD	unit
		Taman belajar keagamaan	Taman belajar keagamaan	unit
		Bangunan perpustakaan Desa	Bangunan perpustakaan Desa	unit
		Buku / bahan bacaan	Buku / bahan bacaan	unit
		Balai pelatihan / kegiatan belajar masyarakat	Balai pelatihan / kegiatan belajar masyarakat	unit
		Sanggar seni	Sanggar seni	unit
		Film dokumenter	Film dokumenter	unit
		Peralatan kesenian	Peralatan kesenian	unit
		Amphitheater di ruang publik / tempat wisata	Amphitheater di ruang publik / tempat wisata	unit
		Fasilitas penunjang acara tradisi adat / masyarakat	Fasilitas penunjang acara tradisi adat / masyarakat	unit

		Lain-lain (Sesuai kewenangan desa dan musdes)	Lain-lain (Sesuai kewenangan desa dan musdes)	
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan prudes dan/ prukades	Bendungan berskala kecil	Bendungan berskala kecil	unit
		Embung Desa	Embung Desa	unit
		Irigasi Desa	Irigasi Desa	meter
		Percetakan lahan pertanian	Percetakan lahan pertanian	m2
		Kolam ikan	Kolam ikan	m2
		Kapal penangkap ikan	Kapal penangkap ikan	unit
		Tempat pendaratan kapal penangkap ikan	Tempat pendaratan kapal penangkap ikan	unit
		Tambak garam	Tambak garam	m2
		Kandang ternak	Kandang ternak	unit
		Mesin pakan ternak	Mesin pakan ternak	unit
		Gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan)	Gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan)	unit
		Pusat budidaya, pembenihan dan keramba ikan kerapu, konservasi tukik penyu dan karang / seareef	Pusat budidaya, pembenihan dan keramba ikan kerapu, konservasi tukik penyu dan karang / seareef	Unit
		Pasar ikan	Pasar ikan	Unit
		Lain-lain (Sesuai kewenangan desa dan musdes)	Lain-lain (Sesuai kewenangan desa dan musdes)	
	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha	Pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, tempat penjemuran kopra, dan ikan	Pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, tempat penjemuran kopra, dan ikan	satuan

pertanian yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan prudes dan/ prukades	Lumbung Desa	Lumbung Desa	unit
	Gudang pendingin (cold storage)	Gudang pendingin (cold storage)	unit
	Lain-lain (Sesuai kewenangan desa dan musdes)	Lain-lain (Sesuai kewenangan desa dan musdes)	
Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan prudes dan/ prukades	Mesin jahit	Mesin jahit	unit
	Peralatan bengkel kendaraan bermotor	Peralatan bengkel kendaraan bermotor	unit
	Mesin bubut untuk mebeler	Mesin bubut untuk mebeler	unit
	Lainnya (Sesuai kewenangan desa dan musdes)	Lainnya (Sesuai kewenangan desa dan musdes)	
Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan prudes dan/ prukades	Pasar Desa	Pasar Desa	unit
	Pasar sayur	Pasar sayur	unit
	Pasar hewan	Pasar hewan	unit
	Tempat pelelangan Ikan	Tempat pelelangan Ikan	unit
	Toko online	Toko online	unit
	Gudang barang	Gudang barang	unit
	Lain-lain (Sesuai kewenangan desa dan musdes)	Lain-lain (Sesuai kewenangan desa dan musdes)	

	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana wisata desa	Pondok wisata	Pondok wisata	unit
		Panggung hiburan	Panggung hiburan	unit
		Kios cenderamata	Kios cenderamata	unit
		Kios warung makan	Kios warung makan	unit
		Wahana permainan anak	Wahana permainan anak	unit
		Wahana permainan outbound	Wahana permainan outbound	unit
		Taman rekreasi	Taman rekreasi	unit
		Tempat penjualan tiket	Tempat penjualan tiket	unit
		Rumah penginapan	Rumah penginapan	unit
		Angkutan wisata	Angkutan wisata	unit
		Jogging path track wisatawan	Jogging path track wisatawan	meter
		Tembok laut kawasan wisata laut	Tembok laut kawasan wisata laut	meter
		Lain-lain (Sesuai kewenangan desa dan musdes)	Lain-lain (Sesuai kewenangan desa dan musdes)	
	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan prudes dan/ prukades	Penggilingan padi	Penggilingan padi	unit
		Peraut kelapa	Peraut kelapa	unit
		Penepung biji-bijian	Penepung biji-bijian	unit
		Pencacah pakan ternak	Pencacah pakan ternak	unit
		Sangrai kopi	Sangrai kopi	unit
		Pemotong/ pengiris buah dan sayuran	Pemotong/ pengiris buah dan sayuran	unit
		Pompa air	Pompa air	unit
Traktor mini		Traktor mini	unit	
Lain-lain (Sesuai kewenangan desa dan musdes)	Lain-lain (Sesuai kewenangan desa dan musdes)			
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan	Pembuatan terasering	Pembuatan terasering	m2	
	Kolam untuk mata air	Kolam untuk mata air	m2	

	pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup	Plesengan sungai	Plesengan sungai	m2
		Pencegahan abrasi pantai	Pencegahan abrasi pantai	m2
		Pengembangan Cemara laut dan pembibitan/ penanaman bakau	Pengembangan Cemara laut dan pembibitan/ penanaman bakau	Pohon
		Sarana prasarana pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata	Sarana prasarana pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata	Unit
		Lain-lain (Sesuai kewenangan desa dan musdes)	Lain-lain (Sesuai kewenangan desa dan musdes)	
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/ atau kejadian luar biasa lainnya	Jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi	Jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi	satuan
		Gedung pengungsian	Gedung pengungsian	meter
		Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam	Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam	unit
		Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam	Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam	unit
		Lain-lain (Sesuai kewenangan desa dan musdes)	Lain-lain (Sesuai kewenangan desa dan musdes)	

BIDANG	RINCIAN BIDANG	KEGIATAN	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Dukungan terhadap pelayanan sosial dasar (kesehatan)	Penyediaan air bersih berskala Desa	Rumah tangga sasaran	KK
		Pelayanan kesehatan lingkungan	Lingkungan sasaran	Lokasi
		Penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah	Balita dan Anak sekolah sasaran	Org
		Pengelolaan balai pengobatan Desa;	Balai Pengobatan	Unit
		Perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui	Jumlah Bumil yang ditangani	Org
		Pengobatan untuk lansia	Jumlah lansia yang ditangani	Org
		Fasilitasi keluarga berencana	Keluarga sasaran	KK
		Pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas	Penyandang disabilitas yang dibantu	Org
		Bantuan Insentif Kader Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kader Kesehatan Masyarakat sasaran	Org
		Lain-lain (Sesuai kewenangan desa dan musdes)	Lain-lain (Sesuai kewenangan desa dan musdes)	
		Dukungan terhadap pelayanan sosial dasar (pendidikan)	Dukungan kegiatan PAUD	Jumlah PAUD
	Dukungan kegiatan taman belajar keagamaan		Jumlah Lembaga	Lembaga
	Penyelenggaraan pelatihan kerja		Jumlah pelatihan	Kali
	Penyelenggaraan kursus seni budaya		Jumlah kursus	Kali
	Dukungan pemberdayaan bidang olahraga		Cabor olahraga	Cabor
	Pelatihan pembuatan film dokumenter		Film dokumenter	Film
	Bantuan /Insentif Guru PAUD atau Guru taman belajar keagamaan		Jumlah Guru PAUD atau Guru taman belajar keagamaan	Org
	Lain-lain (Sesuai kewenangan desa dan musdes)	Lain-lain (Sesuai kewenangan desa dan musdes)		

		Pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama	BUMDesa / BUMDesa Bersama	unit
		Pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama	Jumlah penyertaan modal yang diberikan	Rupiah
		Pengembangan usaha perdagangan yang dikelola oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama	Jumlah penyertaan modal yang diberikan	Rupiah
		Pengembangan kerjasama perdagangan antar BUM Desa	Jumlah penyertaan modal yang diberikan	Rupiah
		Pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUM Desa dan BUM Desa Bersama	Jumlah penyertaan modal yang diberikan	Rupiah
	Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama	Pelatihan manajemen usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama	Jumlah peserta yang terlatih	org
		Pelatihan manajemen perencanaan bisnis dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama	Jumlah peserta yang terlatih	org
		Pelatihan kewirausahaan Desa untuk pemuda	Jumlah peserta yang terlatih	org
		Bantuan permodalan	Jumlah modal yang diberikan	Rupiah
		Meningkatkan penyertaan modal di BUM Desa/BUM Desa Bersama	Jumlah penyertaan modal yang diberikan	Rupiah
		Workshop Business Plan	Jumlah peserta yang mengikuti workshop	org
		Investasi usaha ekonomi melalui kerjasama BUM Desa	Jumlah penyertaan modal yang diberikan	Rupiah
		Lain-lain (Sesuai kewenangan desa dan musdes)	Lain-lain (Sesuai kewenangan desa dan musdes)	
	Peningkatan kapasitas pelaku usaha ekonomi Desa melalui pelatihan dan pemagangan	Pelatihan pertanian organik	Jumlah peserta yang terlatih	org
		Pelatihan penggunaan sarana prasarana produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya	Jumlah peserta yang terlatih	org
		Lain-lain (Sesuai kewenangan desa dan musdes)	Lain-lain (Sesuai kewenangan desa dan musdes)	satuan

	Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan ketahanan pangan Desa	Pelatihan peningkatan kualitas musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya	Jumlah peserta yang terlatih	org
		Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan usaha ekonomi lainnya	Jumlah peserta yang terlatih	org
		Musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya	Terselenggaranya musyawarah/rembug warga	Kali
		Pelatihan teknologi tepat guna pengolahan dan penyimpanan bahan pangan hasil pertanian	Jumlah peserta yang terlatih	org
		Lain-lain (Sesuai kewenangan desa dan musdes)	Lain-lain (Sesuai kewenangan desa dan musdes)	
	Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa	Pelatihan paralegal Desa	Jumlah peserta yang terlatih	org
		Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan aset Desa serta penyimpangan penggunaan keuangan dan aset Desa	Jumlah peserta yang terlatih	org
		Lain-lain (Sesuai kewenangan desa dan musdes)	Lain-lain (Sesuai kewenangan desa dan musdes)	satuan
	Sosialisasi dan edukasi kesehatan	Sosialisasi ancaman penyakit di Desa	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	org
		Edukasi gerakan hidup bersih dan sehat di Desa	Jumlah peserta yang tereduksi	org
		Lain-lain (Sesuai kewenangan desa dan musdes)	Lain-lain (Sesuai kewenangan desa dan musdes)	Satuan
	Peningkatan investasi ekonomi Desa melalui	Pelatihan pengolahan bahan pangan	Jumlah peserta yang terlatih	Org
		Pembentukan pos pelayanan	Dibentuknya pos pelayanan	unit

pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, pemasaran dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan	teknologi perDesaan untuk penerapan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian tanaman pangan	teknologi	
	Pengadaan induk sapi dan inseminasi buatan yang dikelola oleh gabungan kelompok tani	Tersedianya induk sapi dan inseminasi buatan	Ekor
	Pameran hasil produksi pengolahan tanaman pangan	Terselenggaranya pameran	frk
	Pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pemasaran hasil produksi pertanian	Jumlah peserta yang terlatih	org
	Pelatihan benih kerapu, tukik ctan budidaya cemara laut dan bakau	Jumlah peserta yang terlatih	org
	Pelatihan kerajinan tangan berbahan baku limbah laut (kerang, kayu, bakau, dan cemara laut)	Jumlah peserta yang terlatih	org
	Pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal sebagai komoditas strategi ekonomi-wisata	Jumlah peserta yang terlatih	org
	Pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/ daun, dll)	Jumlah peserta yang terlatih	org
	Pelatihan tentang hak-hak perburuhan kerjasama desa dengan perusahaan	Jumlah peserta yang terlatih	org
	Bazar produk kerajinan tangan/produk industri rumah tangga	Terselenggaranya Bazar	Kali
Lain-lain (Sesuai kewenangan desa dan musdes)	Lain-lain (sesuai kewenangan desa dan musdes)		

	Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat	Sosialisasi dampak negatif pupuk kimia terhadap kesehatan manusia	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	org
		Festival makanan olahan hasil laut	Terselenggaranya festival	Kali
		Lomba melukis/ menulis keindahan alam dan hidup bersih dan sehat " anak pantai"	Jumlah peserta yang mengikuti lomba	org
		Lain-lain (Sesuai kewenangan desa dan musdes)	Lain-lain (Sesuai kewenangan desa dan musdes)	satuan
	Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup	Pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan pertanian serta limbah peternakan untuk energi biogas	Jumlah peserta yang terlatih	org
		Percontohan instalasi dan pusat/ ruang belajar teknologi tepat guna	Jumlah percontohan instalasi yang tersedia	unit
		Pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan yang terlatih tambahan pendapatan	Jumlah peserta yang terlatih	Org
		Pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percontohan	Tersedianya bibit tanaman produktif	unit
		Lain-lain (Sesuai kewenangan desa dan musdes)	Lain-lain (Sesuai kewenangan desa dan musdes)	satuan
			Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan pantai untuk kepentingan	Pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap

	Desa	Membentuk/ memperbaharui kelembagaan lokal untuk menjaga kelembagaan lokal kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan wilayah tangkap dan pelestarian lingkungan laut.	Terbentuknya kelembagaan lokal pengelolaan pantai	unit
		Lain-lain (Sesuai kewenangan desa dan musdes)	Lain-lain (Sesuai kewenangan desa dan musdes)	

B. FORMAT LAPORAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DD

LAPORAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
 DESA
 KECAMATAN KABUPATEN TRENGGALEK
 TAHUN ANGGARAN

NO	PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN, DESA	KEGIATAN PRIORITAS												KEGIATAN BELUM PRIORITAS								
		PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA												PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			PENYELENGGARAAN Pemerintahan Desa			PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		
		SARANA PRASARANA DESA			PELAYANAN SOSIAL DASAR			USAHA EKONOMI DESA			PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP											
		HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLU ME	BIA YA	HASIL KEGIATAN	VOLU ME	BIA YA	HASIL KEGIATAN	VOLU ME	BIA YA												
1	JAWA TIMUR																					
	1. KAB. TRENGGALEK																					
	1. KECAMATAN TUGU																					
	1. Banaran																					
	JUMLAH																					

.....
 KEPALA DESA

.....

JUMLAH (PENDAPATAN-BELANJA-PEMBIAYAAN)										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Disetujui oleh,
Kepala DesaBendahara Desa

..........

Petunjuk Pengisian :

Kolom Keterangan diisi keterangan tambahan misalnya jumlah penduduk miskin yang menjadi tenaga kerja pada kegiatan infrastruktur, sedangkan kolom % capaian out put diisi dengan rumus penghitungan sebagai berikut:

(1) Untuk kegiatan fisik / infrastruktur ;

- penyelesaian kerangka acuan kerja (memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/ sasaran), rencana anggaran biaya, gambar/sketsa sederhana atau gambar teknis, penunjukan tenaga ahli/ petugas penunjang kegiatan/ pekerja dan foto, dihitung sebesar 40%;
- pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pelaksanaan pokok konstruksi telah selesai disertai foto, dihitung sebesar 80%; dan
- pelaporan dan penyerahan hasil pekerjaan kepada Kepala Desa disertai foto, dihitung sebesar 100%.

(2) Untuk kegiatan non fisik dan pemberdayaan masyarakat ;

- penyelesaian kerangka acuan kerja (memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/ sasaran, dan anggaran), dihitung sebesar 30%;
- penunjukan petugas penunjang kegiatan, undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta kegiatan, konfirmasi narasumber dan lain-lain, dihitung sebesar 50%;

- kegiatan pokok termasuk pengadaan barang dan jasa telah terlaksana, sebesar 80%; dan
- laporan pelaksanaan kegiatan telah disusun dan disampaikan kepada Kepala Desa disertai foto, dihitung sebesar 100%.

**BUPATI TRENGGALEK,
TTD**

EMIL ELESTIANTO DARDAK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001